

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi perbincangan yang hangat, sebab dalam Undang-Undang ini mengatur sistem Pemilihan Umum Indonesia yang serentak.³ Artinya Pemilu Legislatif dan Eksekutif dilaksanakan bersamaan. Ditegaskan dalam UU ini bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil,

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³ UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Salah satu masalah pendataan pemilih dalam kebijakan Pemilihan Umum yang kerap muncul adalah masalah DPT yang banyak mengalami problem. Permasalahan ini tidak saja terjadi di satu Kabupaten/Kota, melainkan hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Kesalahan kecil dalam penyusunan DPT akan berdampak besar pada keberhasilan Pemilu dan penegakan nilai demokrasi. Sebab permasalahan dalam DPT dapat membuat hak konstitusional warga negara menjadi hilang. Hilangnya hak konsitusional ini jelas merupakan reduksi yang sangat besar dari nilai demokrasi itu sendiri.

Persoalan tentang tahapan penyusunan daftar pemilih dan DPT seringkali mendapat sorotan. Proses pelaksanaan pendataan pemilih kurang maksimal, sehingga banyak pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dalam pemilihan serentak tahun ini, Pada penelitian ini landasan yuridis yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada dasarnya ketepatan pendataan pemilih dan pelaksanaanya harus sesuai dengan hukum positif Negara yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Islam yang notabene adalah agama dengan mayoritas penduduk

yang menganutnya di Indonesia telah mengatur dan memperhatikan pelaksanaan hukum-hukum tata Negara yang termaktub dalam *fiqih siyasah*.

Fiqih siyasah menggariskan bahwa segala sistem dan ketentuan tentang pemilihan pemimpin dan syarat-syarat pemilih harus mengabdikan kepada kemaslahatan/kepentingan rakyat dan menjamin partisipasi setiap individu di dalamnya. Kaidah-kaidah fiqihyah yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya. Sebab kalau aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah terdapat suatu proses di dalam pemerintahan yang memungkinkan akan mampu merugikan rakyat. Di dalam proses pemilu masih terdapat warga yang seharusnya sudah tidak memiliki hak pilih tetapi masih terdaftar pada DPT. Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka dapat merusak data DPT yang berakibat pada ruginya rakyat apabila ada penyalahgunaan dan pemimpin yang terpilih tidak tepat. Permasalahan ini muncul karena adanya perbedaan data yang dimiliki Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Akibatnya ada pemilih yang tidak tercatat di TPS dan ada pula pemilih yang sudah meninggal, namun namanya masih masuk dalam DPT. Permasalahan warga yang sudah meninggal dan masuk ke dalam DPT juga

masih dialami di beberapa daerah, salah satunya adalah daerah Kecamatan Kunjang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di salah satu desa di kecamatan kunjang, yakni desa Wonorejo dengan narasumber Bapak Supardi selaku ketua Rukun Warga disampaikan bahwa masih adanya warga yang telah meninggal namun masuk dalam DPT. Jumlah ini kurang diketahui dengan pasti oleh beliau.⁴ Permasalahan yang sama dimungkinkan muncul di desa lain di wilayah kecamatan kunjang.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas tentang pentingnya pendataan pemilih demi keakuratan daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum oleh sebab itu tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan mengenai pencantuman nama pemilih yang sudah meninggal pada DPT Pemilu Tahun 2019 Di Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dalam perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang dan agar penelitian ini terfokus pada satu masalah kajian, maka penulis membatasi bahasan terkait:

1. Mengapa nama pemilih yang sudah meninggal masih tercantum pada DPT pemilu tahun 2019 di desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri ?

⁴ Hasil wawancara dengan Supardi, ketua RW 01 Desa Wonorejo, 30 November 2019

2. Bagaimana pendataan pemilih yang sudah meninggal pada DPT pemilu tahun 2019 di desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri menurut hukum positif ?
3. Bagaimana pendataan pemilih yang sudah meninggal pada DPT pemilu tahun 2019 di desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri menurut *Fiqih Siyasah* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengapa nama pemilih yang sudah meninggal masih tercantum pada DPT pemilu tahun 2019 di Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis pendataan pemilih yang sudah meninggal pada DPT pemilu tahun 2019 di Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri menurut hukum positif .
3. Untuk menganalisis pendataan pemilih yang sudah meninggal pada DPT pemilu tahun 2019 di Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri menurut *Fiqih Siyasah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Sebagai acuan peneliti berikutnya dalam bidang yang sama untuk melakukan penelitian lanjutan.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi pemilih

Bagi pemilih penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akan pentingnya pendataan pemilih sebagai syarat terdaftarnya dalam DPT untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.

b. Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kediri

Bagi KPU Kabupaten Kediri penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan, informasi dan referensi tambahan guna mendukung tercapainya daftar pemilih yang akurat dan berkualitas khususnya di Kabupaten Kediri

c. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan terkait dengan problematika di lapangan yang masih membutuhkan solusi khususnya bagi sejumlah warga yang sudah meninggal masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan umum.

d. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendataan pemilih guna menciptakan pemilihan yang adil dan sesuai dengan nilai perundang-undangan.

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian tentang judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Penegasan Konseptual

- a. Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵
- b. Pendataan pemilih adalah proses/tahap dimana dilakukan pendataan atau pencocokan oleh petugas pada warga genap berusia 17 tahun/lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.⁶
- c. Daftar Pemilih Tetap atau disingkat DPT adalah DPSH (daftar pemilih sementara hasil perbaikan) akhir yang telah

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 34

diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.⁷

- d. *Fiqih siyasah* adalah berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Secara syara' populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁸

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Pendataan Pemilih yang sudah meninggal pada DPT Pemilu 2019 di Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang” adalah sebuah penelitian yang bersifat yuridis-empiris untuk mengetahui pendataan pemilih yang sudah meninggal pada DPT pemilu tahun 2019 di Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Pendataan pemilih yang sudah meninggal pada DPT pemilu tahun 2019 dalam perspektif hukum positif, serta untuk mengetahui pendataan pemilih yang sudah meninggal pada DPT pemilu tahun 2019 dari perspektif *fiqih siyasah*.

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bab I Pasal 1 Ayat 36

⁸ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008) Hal.31

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi yakni sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pengajuan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran dan abstrak.

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang pemilihan umum, pendataan pemilih, pengertian daftar pemilih tetap, tinjauan fiqh siyasah terhadap pemilihan umum, penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data/Temuan Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian tentang pendataan pemilih yang sudah

meninggal pada DPT pemilu tahun 2019 di Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.

Bab V Pembahasan, pada bab ini membahas tentang fokus penelitian yang sudah ditentukan penelitian yaitu, pendataan pemilih yang sudah meninggal pada DPT pemilu tahun 2019 di Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif, dan pendataan pemilih yang sudah meninggal pada DPT pemilu tahun 2019 di Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dalam perspektif *fiqih siyasah*.

Bab VI Penutup, pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.